



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PUYOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUYOH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Puyoh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Puyoh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyoh Tahun 2022 (Lembaran Desa Puyoh Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Desa Puyoh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puyoh Tahun 2023 (Lembaran Desa Puyoh Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PUYOH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Puyoh
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Puyoh

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdesdus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdesssus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT – Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkannya oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan, oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkannya oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* 2019 yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dan tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 2

Dalam rangka Penanggulungan dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT-DD.

Pasal 3

- (1) BLT-DD diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut;
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data Keluarga Penerima BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di laksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dapat dihentikan dan

dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.

- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan melalui Musdes Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang di ganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Puyoh
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA PUYOH



H. WAHYUDI, S.Pd. MM

Diundangkan di Puyoh
Pada tanggal 02 Januari 2023

Plt. Sekretaris Desa Puyoh

SHOLIHUL AMAR, S.Pd.

BERITA DESA PUYOH TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA PUYOH
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT LANGSUNG TUNAI DESA DI
DESA PUYOH

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFA'AT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA PUYOH KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**


NO	NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	NIK (KTP)	NOMOR KK	ALAMAT RT/RW	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6
1	Miftakhus Sa'adah	3319096410020001	3319091511210003	RT 1 RW 1	Tidak bekrja
2	Parini	3319097112550211	3319093007059832	RT 3 RW 1	Tidak bekrja
3	Qomari	3319090202650007	3319093007059847	RT 3 RW 1	Tukang Kayu
4	Mukhlisin	3319090504790005	3319091402230003	RT 1 RW 1	Tidak bekrja
5	Sutami	3319097112500066	3319093007059905	RT 1 RW 2	Mengurus rumah tangga
6	Muhammad Ali Ma'sum	3319090904890005	3319090311210000	RT 3 RW 2	Buruh
7	Sulastri	3319095001670008	3319090102100265	RT 4 RW 2	Buruh
8	Rusminah	3509205508500005	3319090310220009	RT 4 RW 2	Buruh
9	Sarpin	3319093112590042	3319093007054591	RT 1 RW 3	Buruh Tani
10	Nuryono	3319090209780002	3319090707110019	RT 2 RW 3	Buruh
11	Nasikan	3319093112740117	3319093007054521	RT 3 RW 3	Buruh
12	Pasin	3319097112420028	3319093007054530	RT 3 RW 3	Tidak bekrja
13	Badriyah	3319097112600305	3319091012090051	RT 4 RW 3	Tidak bekrja
14	Saniman	3319093112600286	3319090506090030	RT 6 RW 3	Tidak bekrja
15	Tumini	3319097112550260	3319092403100013	RT 7 RW 3	Tidak bekrja
16	Sarbani	3319093112570188	3319093007056810	RT 1 RW 4	Tidak bekrja
17	Sameni	3319097112580227	3319093007057872	RT 3 RW 4	Tidak bekrja
18	Sulastri	3319094606890004	331909311220004	RT 2 RW 4	Mengurus rumah tangga
19	Slamet Wibowo	3319090302870004	3319091912130003	RT 6 RW 5	Buruh
20	Panirah	3319047012430003	3319093007056726	RT 4 RW 5	Tidak bekrja
21	Kemijah	3319097112680070	3319092012180001	RT 1 RW 5	Tidak bekrja
22	Darwito Samiyono	3319093012500007	3319093007056777	RT 6 RW 5	Buruh
23	Muhammad Ali Rifan	3319090612840002	3319091109140001	RT 2 RW 5	Buruh
24	Karnah	3319097012580003	3319090102100013	RT 4 RW 5	Tidak bekrja
25	Sawilah	3319097112440037	3319091804190002	RT 1 RW 6	Tidak bekrja
26	Semi Ari Ani	3320046212780001	3319091607180002	RT 2 RW 6	Tidak bekrja
27	Sukanah	3319097112630001	3319092403150007	RT 3 RW 6	Tidak bekrja
28	Suripah	3319094107550288	3319093107054080	RT 1 RW 7	Tidak bekrja
29	Suparti	3319097112530126	3319091607054080	RT 1 RW 7	Mengurus rumah tangga
30	Tular	3319097112370094	3319093107053059	RT 2 RW 7	Tidak bekrja

NO	NAMA LENGKAP (SESUAI KTP)	NIK (KTP)	NOMOR KK	ALAMAT RT/RW	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6
31	Masri	3319097112330012	3319093107052992	RT 4 RW 7	Buruh
32	Maskhuri	3319093112590070	3319093107054086	RT 5 RW 7	Tidak bekrja
33	Sarpi	3319097112490126	3319091306110002	RT 1 RW 8	Buruh
34	Sukri	3319090107540020	3319093107055075	RT 1 RW 8	Buruh
35	Siti Zuliyanti	3319095708880003	3319092403100022	RT 1 RW 8	Mengurus rumah tangga
36	Khoerunisa	3209045906050004	3319091611220005	RT 2 RW 8	Tidak bekrja
37	Kasmuin	3319093112410078	3319090102100331	RT 4 RW 8	Tidak bekrja



Kepala Desa Puyoh

H. WAHYUDI, S.Pd. MM



Mengetahui,
CAMAT DAWU

FAMNY DWI ARFANA, S.STP 14

Pembina

NIP. 19870409 200602 1001